

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP JUAL BELI MOBIL MELALUI *OVER* KREDIT PADA
PT ASTRA SEDAYA FINANCE BATAM**

(Putusan Nomor: 14/Pdt.G/2020/Pn.Btm)

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

BRIGITTA TASYA PRISILLA AGESTHA S.
1810012111078

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2022**

No.Reg : 461/Pdt/02/II-2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY


No.Reg : 461/Pdt/02/II-2022

Nama : **Brigitta Tasya Prisilla Agestha S.**
Nomor : **1810012111078**
Program Kekhususan : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Terhadap Jual Beli Mobil Melalui *Over* Kredit Pada PT Astra Sedaya Finance Batam Putusan Nomor: 14/Pdt.G/2020/Pn.Btm**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Zarfinal, S.H., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP JUAL BELI MOBIL MELALUI *OVER* KREDIT PADA
PT ASTRA SEDAYA FINANCE BATAM
(Putusan Nomor: 14/Pdt.G/2020/Pn.Btm)**

¹Brigitta Tasya Prisilla Agestha S., ¹Zarfina

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: brigittatasya252@gmail.com

ABSTRACT

Credit Agreement is a category of loan-borrowing or debt-receivable agreement that involves the party giving the loan (creditor) and the party receiving the loan (debtor). The credit agreement begins with making an agreement between the credit recipient and the creditor which is stated in the form of an agreement. The research uses normative juridical, characteristic of the research is descriptive analysis of primary and secondary legal material data sources. Document study data collection techniques and qualitative data analysis. The results of the study 1) the legal consequences of buying and selling cars through underhanded over-credit have consequences if there is a default and new debtors have difficulty taking BPKB at a financing institution. 2) The judge's consideration in deciding this case according to the author based on article 283 RBg, the Plaintiff has fulfilled its obligations as the recipient of this over credit, and has good faith.

Keywords: Juridical analysis, Legal consequences, Over credit

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keperluan masing-masing orang berbeda-beda dan besarnya pun beragam yang artinya keperluannya selalu berubah, maka dari itu untuk mencukupi keperluan tersebut memang membutuhkan dana yang cukup, akan tetapi separuh masyarakat memilih alternatif lain seperti kredit buat membiayai kebutuhannya. Maka dari itu dibutuhkan suatu Lembaga Keuangan Bank ataupun Lembaga Keuangan Non-Bank.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 yang selanjutnya disebut Perpres, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan tersebut, Lembaga pembiayaan mempunyai peran penting sebagai salah satu pembiayaan alternatif yang potensial untuk mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. Perjanjian Kredit juga termasuk pada kategori perjanjian pinjam-meminjam atau

hutang-piutang yang melibatkan pihak yang memberi pinjaman (kreditur) dan pihak yang menerima pinjaman (debitur). Kegiatan perkreditan dulunya diperlukan suatu analisis yang baik terhadap semua aspek perkreditan yang dapat menunjang proses pemberian kredit, guna mencegah timbulnya risiko pada kredit salah satunya bentuk kredit yang berkembang di masyarakat adalah kredit kepemilikan mobil.

Namun pada dasarnya banyak sekali masyarakat yang mencederai suatu perjanjian yang dikenal dengan *over* kredit sebagai mekanisme cepat dalam suatu pengkreditan, karena dengan adanya *over* kredit atau pengalihan hutang yang dilakukan secara dibawah tangan terhadap pihak ketiga yang tidak memiliki kekuatan hukum yang pasti ditambah lagi dengan kepemilikan yang masi menggunakan data debitur lama ini akan berdampak pada debitur baru apabila terjadinya wanprestasi. Misalnya seperti jual beli *over* kredit yang dilakukan antara debitur dengan pihak ketiga. Dengan pernyataan pihak ketiga yang kesulitan untuk mengambil BPKB mobil ketika telah melunasi angsuran.

Maka dari itu penulis bermaksud untuk mengkaji tentang “ANALISIS YURIDIS TERHADAP JUAL BELI MOBIL MELALUI *OVER KREDIT* PADA PT ASTRA SEDAYA FINANCE BATAM Putusan Nomor: 14/Pdt.G/2020/Pn.Btm”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah akibat hukum terhadap jual beli mobil melalui *over kredit* secara dibawah tangan antara debitur dengan pihak ketiga?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam mengadili dan memutus Perkara No.14/Pdt.G/2020/PN.Btm?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap jual beli mobil yang dilakukan di bawah tangan antara debitur dengan pihak ketiga.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam mengadili dan memutus Perkara No.14/Pdt.G/2020/PN.Btm.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada sumber data sekunder sebagai data utama yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.

Sifat penelitian yang bersifat deskriptif analisis serta sumber data dan teknik pengumpulan data yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan, dokumen, buku literatur atau hasil penelitian yang diterbitkan oleh para ahli. Data yang peroleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Jual Beli Mobil melalui *Over Kredit* secara dibawah tangan antara debitur dengan pihak ketiga.

Sebagaimana pada perjanjian Jual Beli Menurut Pasal 1457 KUHPerdara tentang jual-beli menjelaskan bahwasannya jual beli terjadi apabila antara kedua belah pihak menyetujui atau suatu persetujuan yang mengikat diri atas perjanjian untuk mencapai kesepakatan tentang kebendaan tersebut dan harganya.

Jual beli mobil yang dilakukan antara debitur lama dengan debitur baru merupakan suatu

perbuatan hukum walaupun debitur baru melanjutkan angsuran namun proses yang akan dilakukan seperti debitur lama akan meminta uang kepada debitur baru sebagai bukti peralihan kendaraan tersebut dengan melakukan penyerahan kendaraannya.

Maka perlu dipahami dengan tanpa perusahaan pembiayaan, perjanjian peralihan debitur akan berdampak bagi debitur lama sebagai pelaksana kewajiban debitur baru merupakan kredit yang tidak sesuai atau apabila terjadi wanprestasi didalamnya akan menjadi sulit apabila peralihan tersebut tidak ada campur tangan dari perusahaan pembiayaan, akibatnya bisa saja debitur lama akan dibebani oleh debitur baru karena dianggap wanprestasi karena sebagaimana data yang tercantum pada perusahaan Lembaga masih menggunakan data debitur lama, sehingga membuat debitur baru akan kesulitan apabila ingin mengambil BPKB dengan perusahaan pembiayaan akibat selanjutnya bukan hanya pada pengambilan BPKB atau penyitaan terhadap objek jaminan fidusia saja namun debitur baru akan mengalami kerugian finansial karena sebagaimana kita ketahui debitur baru telah melunasi angsuran, kelalaian debitur lama ini bisa saja di sanksi pidana. Akibat hukum selanjutnya bisa terjadi sah apabila para pihak mengakui dan melaksanakannya dengan ketentuan yang mereka ikat dalam suatu perjanjian.

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Mengadili dan Memutus Perkara No.14/Pdt.G/2020/PN.Btm.

Menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, hakim harus mempertimbangkan keputusan yang akan diambil untuk memenuhi alasan hukum yang tidak ditentukan oleh kedua belah pihak, dasar hukum yang digunakan pada pertimbangan hukum adalah bahwa hakim memiliki yuridiksi atas keputusan yang dia temui. Artinya, keputusan itu diperhitungkan menurut pertimbangan hukum yang dibuat.

Berdasarkan Perkara Nomor: 14/Pdt.G/2020/Pn. Btm, analisis penulis untuk menjawab pertanyaan kedua dalam penulisan ini yaitu bahwa Penggugat memiliki itikad baik dan Penggugat memenuhi kewajibannya sebagai pembeli, menimbang bahwa Turut Tergugat telah mengetahui bahwa Tergugat

telah menjual atau over kredit Mobil Daihatsu kepada Penggugat berdasarkan cicilan yang dilakukan Penggugat, maka sudah sepatutnya Turut Tergugat untuk menyerahkan BPKB Mobil Daihatsu tersebut kepada Penggugat.

Dengan demikian, pertimbangan hakim terhadap perkara tersebut dengan adanya alat-alat bukti dan Penggugat menguatkan dalilnya pada alat bukti yang ia miliki sehingga adalah sah, sehinggal dengan pertimbangan yang mengarahkan alat bukti yang dimiliki penggugat membuat hakim memerintahkan perusahaan pembiayaan harus menyerahkan BPKB Kendaraan Mobil Daihatsu.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Akibat hukum jual beli mobil melalui *over* kredit secara dibawah tangan antara debitur lama dengan pihak ketiga ini sebenarnya sah saja apabila para pihak saling mengetahui dan tidak adanya risiko yang terjadi seperti wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak, karena dalam kekuatan hukumnya mereka lemah apabila terjadi wanprestasi, maka dari itu alangkah baiknya demi kepastian hukum yang kuat dilakukannya pembaharuan hutang atau penjadwalan kembali dengan perusahaan pembiayaan yang bersangkutan.
2. Berdasarkan pertimbangan hakim Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 14/Pdt.G/2020/PN.BTM dapat dikemukakan bahwa perjanjian walaupun perjanjian *over* kredit, namun tidak ditemukan bahwa perjanjian tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pihak kreditur yaitu PT. Astra Sedaya Finance Batam, namun perjanjian *over* kredit yang dibuat oleh debitur lama dan debitur baru tidak menggunakan prosedur yang benar seperti perbaruan kredit baru sehingga membuat kesulitan atas pengambilan BPKB. Dalam pertimbangan ini hakim alangkah baiknya juga melihat dari aspek peraturan yang mengatur tentang perjanjian fidusia, karena mobil tersebut merupakan obyek jaminan fidusia, tidak hanya terlalu menitik beratkan kepada petitum dari Penggugat saja, serta Hakim harus menjamin kepastian hukum atas putusan yang diambilnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- [1] A. Sheeny, 2009, *Fidusia Sebagai Jaminan Dalam Pemberian Kredit Di Perusda BPR Bank Pasar*, Klaten.
- [2] Sunaryo, 2013, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal

- [1] Ida Bagus Gde Gni Wastu, 2017, *Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Di Bawah Tangan*, Acta Komitas Jurnal Hukum, Vol.2 No. 2, Desember 2021.
- [2] Ivoni Saraswati, 2015, *Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Jual Beli Obyek Jaminan Fidusia (Mobil) Yang Dilakukan Di Bawah Tangan*, JOM Fakultas Hukum, Vol. 2 No. 2, Februari 2022

C. Peraturan Perundang-undangan

- [1] Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- [2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- [3] Perpres Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih penulis sampaikan kepada seluruh pihak-pihak yang telah memberikan dukungan kepada penulis khususnya kedua orang tua penulis yang telah memberi dukungannya yang luar biasa serta teman-teman dan pihak-pihak yang terlibat serta dukungannya secara moril kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, dan tidak lupanya penulis ucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Zarfina, S.H., M.H. atas bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.